



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo Kav. 2./Telp. (0341) 396633
KEPANJEN 65153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 503/0209/KEP/35.07.122/2019
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reformasi Birokrasi terhadap sistem pemerintahan maka salah satu kendala yang dihadapi adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan;
- b. bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Permen PAN & RB RI No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
2. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Organisasi Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang ;
4. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/679/KEP/35.07.013/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu

5. Surat Inspektur Kabupaten Malang Nomor 700/125/421.201/2015 tentang Pencanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;
6. Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di pimpin oleh Penanggung jawab yang dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan anggota dengan uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas :
- a. Penanggung jawab :
 1. Menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim;
 2. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim.
 - b. Ketua :
 1. Mengkoordinir penyusunan perencanaan;
 2. Mengkoordinir tugas dan kegiatan Tim;
 3. Memantau perkembangan tugas Tim;
 4. Melaporkan hasil kerja Tim ke penanggung jawab.
 - c. Sekretaris :
 1. Melaksanakan administrasi Tim;
 2. Menyiapkan bahan kegiatan Tim.
 - d. Anggota :
 1. Mencari, mengolah dan menelaah bahan perencanaan;
 2. Membuat dan menyusun kegiatan Tim;
 3. Mengevaluasi dan melaporkan perkembangan kegiatan.
- KETIGA** : Masa Kerja Tim adalah sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 Januari 2019



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG

NOMOR : 503/0204/KEP/35.07.122/2019
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang ;2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

